



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 107/Pid.Sus/2020/PN Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUKRIANI ALIAS ANI BIN TAHASA;  
Tempat lahir : Panyampa;  
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Busung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0, 1250 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor cab. Makassar tersisa dengan berat 0, 1105 gram;
  - 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) dan terdapat pireks yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0, 1035 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor cab. Makassar tersisa dengan berat 0, 0964 gram;dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa bersama Aslan Alias Kong Bin Onggeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, pada saat terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng di Desa Lapeo Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar yang kemudian beberapa menit berselang datang sdr. Tomo (DPO) bertamu di rumah sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng dengan tujuan ingin bertransaksi Narkotika jenis shabu dan pada saat itu mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng "ayo kita pakai narkotika jenis shabu-shabu" lalu dijawab oleh terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng "dimana kita mau dapat Narkotik jenis shabu-shabu" kemudian dijawab kembali oleh sdr. Tomo (DPO) "ada saya bawa" sambil mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celananya sebelah kanan dan memberikannya kepada terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng beserta alat-alat berupa 1 (satu) bong lengkap dari tas kecilnya terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng mempersiapkan untuk menggunakan atau mengomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 00.30 Wita pada saat terdakwa bersama sdr. Aslan Alias Kong dan Sdr. Tomo (DPO)



sedang asik menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu didalam rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin (Keduanya selaku anggota Satres Narkoba Polres Polman) di rumah sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng di Desa Lapeo Kec Campalagian Kab Polewali Mandar atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah di Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, kemudian selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa dan Sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng sedangkan Sdr. Tomo (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan didalam rumah tersebut yang hasilnya ditemukan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1250 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) serta 1 (satu) set bong terdapat kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian pada saat itu di interogasi oleh anggota kepolisian, mereka berdua mengakui bahwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr. Tomo (DPO) dengan Cuma-Cuma untuk dipakai bersama-sama, kemudian selanjutnya terdakwa dan Sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kapolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa bersama sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1250 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) serta 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1252/NNF/III/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1250 gram milik terdakwa Aslan Alias Kong Bin Onggeng bersama Sukriani Alias Ani Bin Tahasa (diberi nomor barang bukti 2819/2020/NNF) ;
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram milik terdakwa Aslan Alias Kong Bin Onggeng bersama Sukriani Alias Ani Bin Tahasa (diberi nomor barang bukti 2820/2020/NNF);
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa (diberi nomor barang bukti 2822/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa bersama Aslan Alias Kong Bin Onggeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, pada saat terdakwa yang sedang berada dirumah sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng di Desa Lapeo Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar yang kemudian beberapa menit berselang datang sdr. Tomo (DPO) bertamu dirumah sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng dengan tujuan ingin bertransaksi Narkotika jenis shabu dan pada saat itu mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng "ayo kita pakai narkotika jenis shabu-shabu" lalu dijawab





oleh terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng “dimana kita mau dapat Narkotik jenis shabu-shabu” kemudian dijawab kembali oleh sdr. Tomo (DPO) “ada saya bawa” sambil mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celananya sebelah kanan dan memberikannya kepada terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng beserta alat-alat berupa 1 (satu) bong lengkap dari tas kecilnya terdakwa dan sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng mempersiapkan untuk menggunakan atau mengomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 00.30 Wita pada saat terdakwa bersama sdr. Aslan Alias Kong dan Sdr. Tomo (DPO) sedang asik menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu didalam rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin (Keduanya selaku anggota Satres Narkoba Polres Polman) di rumah sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng di Desa Lapeo Kec Campalagian Kab Polewali Mandar atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah di Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, kemudian selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa dan Sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng sedangkan Sdr. Tomo (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan didalam rumah tersebut yang hasilnya ditemukan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1250 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) serta 1 (satu) set bong terdapat kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian pada saat itu di interogasi oleh anggota kepolisian, mereka berdua mengakui bahwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr. Tomo (DPO) dengan Cuma-Cuma untuk dipakai bersama-sama, kemudian selanjutnya terdakwa dan Sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kapolres polman guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa bersama sdr. Aslan Alias Kong Bin Onggeng tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1250 gram (Narkotika



Golongan I Jenis Metamfetamina) serta 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1252/NNF/III/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1250 gram milik terdakwa Aslan Alias Kong Bin Onggeng bersama Sukriani Alias Ani Bin Tahasa (diberi nomor barang bukti 2819/2020/NNF) ;
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram milik terdakwa Aslan Alias Kong Bin Onggeng bersama Sukriani Alias Ani Bin Tahasa (diberi nomor barang bukti 2820/2020/NNF);
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa (diberi nomor barang bukti 2822/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin



Onggeng yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang terletak di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkotika di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap rumah tersebut dan setelah diketahui jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sedang duduk di kamar terdakwa sehabis menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Tomo melarikan diri ke dalam hutan dan tidak berhasil ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Shabu-shabu di lantai dekat terdakwa, saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sebelumnya duduk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks dan 1 (satu) sachet plastik adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Tomo yang melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang terletak di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkoba di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap rumah tersebut dan setelah diketahui jika telah terjadi penyalahgunaan narkoba di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sedang duduk di kamar terdakwa sehabis menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Tomo melarikan diri ke dalam hutan dan tidak berhasil ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat terdakwa, saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sebelumnya duduk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks dan 1 (satu) sachet plastik adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Tomo yang melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi yang terletak di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk berkaraoke dan kemudian Saksi bersama Terdakwa karaoke di dalam kamar saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi karaoke bersama Terdakwa, Tomo datang ke rumah saksi yang kemudian menawarkan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Tomo menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar saksi tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi, Terdakwa, dan Tomo menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggerebekan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, namun Tomo berhasil melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengumpulan barang-barang bukti didalam rumah tersebut yang mana Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat Saksi, Terdakwa, dan Tomo sebelumnya duduk;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks dan 1 (satu) sachet plastik adalah memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Tomo yang melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang terletak di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng untuk berkaraoke dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng karaoke di dalam kamar saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa karaoke bersama Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Tomo datang ke rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang kemudian menawarkan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, namun karena dipaksa oleh Tomo, Terdakwa akhirnya menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng melakukan penggerebekan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, namun Tomo berhasil melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengumpulan barang-barang bukti didalam rumah tersebut yang mana Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sebelumnya duduk;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng mengakui jika 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks dan 1 (satu) sachet plastik adalah memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Tomo yang melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0, 1250 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 1105 gram;
- 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) dan terdapat pireks yang berisikan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0, 1035 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 0964 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1252/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang terletak di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng untuk berkaraoke dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng karaoke di dalam kamar saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa karaoke bersama Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Tomo datang ke rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang kemudian menawarkan menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, namun karena dipaksa oleh Tomo, Terdakwa akhirnya menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar masuk ke dalam rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng melakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, namun Tomo berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan tidak berhasil ditangkap oleh Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya;
- Bahwa kemudian Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan barang-barang bukti didalam rumah tersebut yang mana Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) set bong (alat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap sabu-sabu) yang terdapat pireks berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sebelumnya duduk;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng mengakui jika 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks dan 1 (satu) sachet plastik adalah memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Tomo yang melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa dimana identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang terletak di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng untuk berkaraoke dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng karaoke di dalam kamar saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama Terdakwa karaoke bersama Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, Tomo datang ke rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng yang kemudian menawarkan menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, namun karena dipaksa oleh Tomo, Terdakwa akhirnya menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar masuk ke dalam rumah saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, namun Tomo berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan tidak berhasil ditangkap oleh Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan barang-barang bukti didalam rumah tersebut yang mana Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat Terdakwa, Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng, dan Tomo sebelumnya duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng mengakui jika 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) yang terdapat pireks dan 1 (satu) sachet plastik adalah memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Tomo yang melarikan diri pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng adalah benar mengandung metanfethamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1252/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 18 Maret 2020, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1250 gram dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/ pireks yang berisikan berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1035 gram yang merupakan milik Tersangka Aslan Alias Kong Bin Onggeng dan Sukriani Alias Ani Binti Tahasa adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng bersepakat untuk memiliki narkotika jenis Shabu-shabu yang mana mereka berdua mendapatkannya dari Tomo yang kabur pada saat penggerebekan oleh Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi dan Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aslan Alias Kong Bin Onggeng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0, 1250 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 1105 gram dan 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) dan terdapat pireks yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0, 1035 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 0964 gram adalah barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukriani Alias Ani Bin Tahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0, 1250 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 1105 gram;
  - 1 (satu) set bong (alat isap sabu-sabu) dan terdapat pireks yang berisikan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0, 1035 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 0964 gram;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh kami RONY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum dan AL SADIQ ZULFIANTO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum**

**RONY SUATA, S.H, M.H**

**AL SADIQ ZULFIANTO , S.H**

Panitera Pengganti

**TASDIK ARSAK, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)